



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
25/POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN WAKIL MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan Wakil Manajer Investasi diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan sistem perizinan Wakil Manajer Investasi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan sistem perizinan Wakil Manajer Investasi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN WAKIL MANAJER INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan integritas yang meliputi:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk

mematuhi peraturan perundang-undangan.

b. persyaratan kompetensi yang meliputi:

1. berpendidikan paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3);

2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan:

a) memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi dari pihak yang telah memiliki izin sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau

b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan:

1) paling kurang 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau

2) paling kurang 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana,

dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi.

c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan

d. tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Manajer

Investasi diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi wajib diajukan melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi.
 - (2a) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b. bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:
 1. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi dari pihak yang telah memiliki izin sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b).
 - c. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara

asing; dan

d. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan.

(4) Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi dan/atau alamat surat elektronik (*email*) pemohon izin yang tercantum dalam sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 8 ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Izin Wakil Manajer Investasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat.

(2) Dalam hal permohonan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberitahuan melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau

b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang

dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberitahuan.

- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem elektronik permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Izin Wakil Manajer Investasi mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (2) Izin Wakil Manajer Investasi tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (3) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
 - b. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Manajer Investasi.
 - (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tetap berlaku paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan proses atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:

- a. persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
- c. pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir.

(4) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan.

(5) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.

(6) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

telah diterima OJK, dalam 5 (lima) hari OJK memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin.

- (8) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut habis atau kadaluarsa tepat di tanggal kelahiran pemilik izin Wakil Manajer Investasi.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Wakil Manajer Investasi wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Dihapus.

9. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

ASOSIASI

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja; dan/atau
 - b. Dihapus.

Pasal II

1. Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal diundangkannya peraturan ini dinyatakan otomatis menyesuaikan menjadi 3 (tiga) tahun.
2. Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, masa berlaku izin Wakil Manajer Investasi habis tepat di tanggal dan bulan kelahiran pemilik izin Wakil Manajer Investasi di tahun berikutnya.
 - b. Bagi pemegang izin Wakil Manajer Investasi yang tanggal kelahirannya setelah tanggal dan bulan masa berlaku izin Wakil Manajer Investasi berakhir, masa berlaku izin Wakil Manajer Investasi habis tepat di tanggal kelahiran pemilik izin Wakil Manajer Investasi di tahun tersebut.
3. Permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.
 4. Ketentuan terkait sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi dari pihak yang telah memiliki izin sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat 3 Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku paling lambat tanggal 22 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018
NOMOR

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN WAKIL MANAJER
INVESTASI

I. UMUM

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dilakukan untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan pelayanan perizinan Wakil Manajer Investasi baik izin baru atau pun perpanjangan izin. Efisiensi dan optimalisasi proses perizinan tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Lebih lanjut untuk memberikan landasan hukum serta meningkatkan efektifitas penggunaan sistem dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2014 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.

Hal-hal yang menjadi pokok perubahan dari peraturan dimaksud antara lain simplifikasi dokumen pengajuan izin baru dan perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi, perpanjangan masa berlaku izin Wakil Manajer Investasi serta optimalisasi penggunaan sistem elektronik dalam proses izin Wakil Manajer Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR

DRAFT



LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN


NOMOR 25/POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN WAKIL

MANAJER INVESTASI

DRAFT

PERMOHONAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI

Perihal : Permohonan Izin
Wakil Manajer Investasi



Kepada

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Nomor KTP/Paspor :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Alamat Pemohon :
.....
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□ (kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon Pemohon :
4. Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :

.....

..... (nama jalan dan nomor)

..... - □□□□ (kota dan kode pos)

6. Nomor Telepon Perusahaan :

8. Riwayat Pendidikan

a. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Specialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

b. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

c. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

9. Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja

10. PERNYATAAN

Saya menyatakan:

a. bersedia untuk tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dan saat ini saya hanya bekerja pada PT

b. Memiliki integritas:

- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
Jika pernah, sebutkan
- tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
Jika pernah, sebutkan
- tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
Jika pernah, sebutkan
- tidak pernah dikenakan sanksi oleh pihak berwenang lainnya;
Jika pernah, sebutkan
- memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Setiap pernyataan, dokumen dan informasi yang saya sampaikan pada permohonan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

.....,

20.... (tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

±

(nama jelas dan tanda tangan)


Catatan :

Materai dan tanda tangan pemohon pada formulir ini hanya diperlukan dalam hal pada sistem elektronik perizinan Wakil Manajer Investasi masih menggunakan sistem unduh dokumen. Dalam hal sudah tersedia format isian atas formulir permohonan ini, pemohon dianggap telah secara sadar mengajukan permohonan setelah dokumen dikirim melalui sistem perizinan.

DRAFT

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL MANAJER
INVESTASI

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Wakil Manajer Investasi



Kepada

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Pemohon :
.....
..... (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□ (kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon Pemohon :
4. Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
.....

..... (nama jalan dan nomor)

..... - □□□□ (kota dan kode pos)

7. Nomor Telepon Perusahaan :
.....

8. Nomor Anggota Asosiasi :

9. Riwayat Pendidikan

a. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

b. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

c. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

10. Riwayat Kerja Di Sektor Jasa Keuangan

Nama Perusahaan	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja

Demikian permohonan ini saya ajukan. Setiap pernyataan,

dokumen dan informasi yang saya sampaikan pada permohonan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

.....,

20.... (tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan :

Materai dan tanda tangan pemohon pada formulir ini hanya diperlukan dalam hal pada sistem elektronik perizinan Wakil Manajer Investasi masih menggunakan sistem unduh dokumen. Dalam hal sudah tersedia format isian atas formulir permohonan ini, pemohon dianggap telah secara sadar mengajukan permohonan setelah dokumen dikirim melalui sistem perizinan.

PENGEMBALIAN IZIN WAKIL MANAJER INVESTASI

Perihal : Pengembalian Izin 20.....

Wakil Manajer Investasi

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa
Keuangan di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

..... Alamat Lengkap :
.....

.....

(nama jalan dan nomor)

..... □□□□□ (kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal.... tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum, Ttd.

Tini Kustini

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

WIMBOH SANTOSO